

**EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SWALAYAN
DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2019-2020
(STUDI KASUS PADA INDOMARET DAN ALFAMART)**

Oleh : Yunny Rachma Wati

Email : yunny.rachma41077@student.unri.ac.id

Dosen Pembimbing : Dr. Auradian Marta, S.IP, MA

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jalan H.R Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru
28294

Telp/Fax : 076163277

ABSTRACT

Pekanbaru City Regional Regulation Number 9 of 2014 concerning Management of People's Markets, Shopping Centers and Supermarkets in article 20 paragraph 1 explains that the location of the establishment of shopping centers and supermarkets must refer to the RTRW, RDTRK, including the Pekanbaru City zoning regulations. The purpose of this study is to explain and explore the evaluation of Indomaret and Alfamart supermarket management policies in Pekanbaru City.

The theory used in this study is based on 6 policy evaluation indicators from William Dunn, namely effectiveness, efficiency, adequacy, fairness, responsiveness and feasibility. The research method used in this study is a qualitative research method. Data collection techniques through interviews, observations, and documentation studies.

The results of this study indicate that the Indomaret and Alfamart supermarket management policies in Pekanbaru City have not achieved the output of the Indomaret and Alfamart supermarket management policies in accordance with their objectives, namely to provide protection, organize and regulate the existence and establishment of people's markets, shopping centers and supermarkets in order to be able to compete globally. healthy, synergistic, mutually reinforcing and mutually beneficial.

Keywords: Effectiveness and Efficiency, Adequacy and equity, Responsiveness, Appropriateness

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Swalayan merupakan salah satu sarana pemasaran produk perusahaan dan salah satu tempat belanja yang paling dekat dengan konsumen sehingga swalayan ini memiliki peran aktif dalam pemasaran. Sehingga pasar swalayan adalah suatu toko yang relative besar dan menganut operasi swalayan, volume barang yang tinggi, laba sedikit, biaya rendah serta dirancang untuk melayani semua kebutuhan konsumen seperti makanan, produk peralatan rumah tangga, produk kebutuhan sehari – hari dan lain – lain (Kotler, 2005). Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Pembelian Dan Toko Modern dalam pasal 41 menjelaskan bahwa pelaku usaha toko modern yang telah beroperasi dan memiliki lebih dari 150 (seratus lima puluh) outlet/gerai milik sendiri sebelum peraturan menteri ini berlaku, tetap dapat beroperasi dan memiliki outlet / gerai dengan sejumlah dimaksud.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan dalam pasal 20 ayat 1 menjelaskan bahwa lokasi pendirian pusat pembelanjaan dan toko swalayan wajib mengacu pada RTRW, RDTRK, termaksud peraturan zonasi kota. Selanjutnya dalam pasal 21 ayat 2 menjelaskan bahwa ketentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b antara

pusat pembelanjaan dan toko swalayan dengan pasar rakyat minimal radius 350 (tiga ratus lima puluh) meter.

Kebijakan pengelolaan swalayan berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Pembelian Dan Toko Swalayan dalam pasal 21 ayat 1 menjelaskan bahwa pendirian pusat pembelanjaan dan toko swalayan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut : (1) Memperhatikan keberadaan pasar rakyat , usaha kecil dan usaha menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan dengan membuat kajian kondisi social ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh lembaga independen yang berwenang. (2) Memperhatikan jarak antara pusat pembelanjaan dan toko swalayan dengan pasar rakyat. (3) Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda 4 untuk setiap 60 M² (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan pusat pembelanjaan dan / atau toko swalayan. (4) Menyediakan fasilitas yang menjamin pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang bersih, sehat (higienis), aman, tertib dan ruangan publik yang nyaman.

Pendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat adalah warung / toko yang mampu membantu masyarakat untuk menopang kehidupan. Maka dengan adanya kebijakan yang adil dan melindungi masyarakat dalam persaingan dengan swalayan-swalayan. Indomaret dan Alfamart di Kota Pekanbaru dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan jumlah ritel yang semakin meningkat pada setiap tahunnya

telah melebihi kuota yang sudah di tentukan sebagai berikut:

Tabel 1.1 Rekapitulasi Alfamart dan Indomaret di Kota Pekanbaru Tahun 2019 - 2020

No	Kecamatan	Jumlah Alfamart		Jumlah Indomaret	
		2019	2020	2019	2020
1	Kecamatan Bukit Raya	19	20	19	19
2	Kecamatan Lima Puluh	20	20	20	20
3	Kecamatan Marpoyan Damai	18	20	19	20
4	Kecamatan Payung Sekaki	20	18	19	20
5	Kecamatan Pekanbaru Kota	20	19	19	19
6	Kecamatan Rumbai Barat	-	8	-	7
7	Kecamatan Rumbai	8	10	9	11
8	Kecamatan Rumbai Timur	8	9	10	11
9	Kecamatan Sail	18	19	19	19
10	Kecamatan Senapelan	10	12	11	12
11	Kecamatan Sukajadi	18	19	19	20
12	Kecamatan Bina Widya	19	15	20	13
13	Kecamatan Tuah madani	-	10	-	9
14	Kecamatan Tenayan Raya	18	20	19	18
15	Kecamatan Kulim	-	11	-	14
Total		196	230	203	232

Sumber: Data Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru Tahun 2019-2020.

Berdasarkan tabel 1.1 diatas menjelaskan bahwa Alfamart pada tahun 2019 sebanyak 196 ritel dan jumlah Indomaret sebanyak 203 ritel. Tahun 2019 jumlah Alfamart tertinggi pada beberapa kecamatan sebanyak 20 ritel dan yang terendah pada Kecamatan Rumbai Timur. Selain itu, tahun 2019 jumlah indomaret tertinggi pada beberapa kecamatan sebanyak 20 dan terendah pada Kecamatan Rumbai sebanyak 7 ritel. Sedangkan pada tahun 2020 jumlah Alfamart sebanyak 199 ritel dan jumlah Indomaret sebanyak 220 ritel. Jumlah Alfamart tahun 2020 tertinggi pada beberapa kecamatan sebanyak 20 ritel, sedangkan jumlah Alfamart terendah tahun 2020 pada Kecamatan Rumbai Barat sebesar 8 ritel. Selain itu, jumlah Indomaret tertinggi beberapa kecamatan sebanyak 20 ritel, dan jumlah Indomaret terendah pada Kecamatan

Rumbai Barat sebesar 7 ritel. Artinya terjadinya peningkatan pada Alfamart dan Indomaret pada tahun 2020 di Kota Pekanbaru (Cakaplah.com, 2020).

Permasalahan pada pengelolaan swalayan di Pekanbaru terjadinya pelanggaran izin gerai Indomaret dan Alfamart yang jarak antara pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan pasar rakyat tidak sesuai dengan minimal 350 meter. Pertumbuhan swalayan belakangan ini kian ekspansif mengalami kenaikan dari tahun ke tahun (M. Muchtar Rivai dkk, 2021). Kemudian permasalahan yang terjadi pada jumlah kuota swalayan di pekanbaru yang tidak sesuai dengan prinsip yang diberikan oleh Walikota yang hanya 150 gerai, kenyataannya data tersebut ternyata tidak cocok di lapangan dan melebihi kuota yang ditetapkan. Sedangkan Peraturan

Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Pembelian Dan Tokoh Modern dalam pasal 41 ayat 3 menjelaskan bahwa pelaku usaha toko modern yang telah beroperasi dan memiliki lebih dari 150 (seratus lima puluh) outlet/gerai milik sendiri sebelum peraturan menteri ini berlaku, tetap dapat beroperasi dan memiliki outlet dengan sejumlah dimaksud.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimanakah evaluasi kebijakan pengelolaan swalayan Indomaret dan Alfamart di Kota Pekanbaru?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dapat ditarik tujuan dari penulisan penelitian ini untuk menjelaskan dan mengeksplorasi evaluasi kebijakan pengelolaan swalayan Indomaret dan Alfamart di Kota Pekanbaru.

1.4 Kerangka Teori

1.4.1 Kebijakan Publik

Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan (Winarno, 2012).

Kebijakan publik menurut Carl Frederich dan James Anderson dalam Agustino (Agustino, 2006)

yaitu : Carl Frederich (1969) menjelaskan bahwa “Kebijakan adalah serangkaian tindakan / kegiatan yang diusulkan oleh seorang, sekelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud”

James Anderson (1984) menjelaskan bahwa “serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang actor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu yang diperhatikan”.

1.4.2 Evaluasi kebijakan

Evaluasi kebijakan publik yaitu menilai keberhasilan atau kegagalan kebijakan berdasarkan indikator-indikator yang telah ditentukan. Indikator-indikator untuk mengevaluasi kebijakan biasanya menunjuk pada dua aspek yaitu aspek proses dan hasil (Indiahono, 2009)

Menurut William N Dunn (Dunn, 2003) menjelaskan bahwa : evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian (*rating*) dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Kriteria evaluasi kebijakan sama dengan kriteria rekomendasi kebijakan yang dikriteriakan sebagai berikut;

a. Efektivitas (*effectiveness*)

Efektivitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu

alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas, yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneter.

b. Efisiensi (*efficiency*)

Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi. Merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha yang terakhir diukur dari ongkos moneter. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisiensi.

c. Kecukupan (*adequacy*)

Kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.

d. Kesamaan (*equity*)

Kesamaan (*equity*) erat hubungannya dengan rasionalitas legal dan social menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya (misalnya, biaya moneter) secara adil didistribusikan. Kebijakan yang dirancang untuk mendistribusikan pendapatan.

e. Responsivitas

(*responsiveness*)

Responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai

kelompok-kelompok tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan kriteria yang lain (efektivitas, efisiensi, kecukupan dan kesamaan) masih gagal jika belum menganggapi kebutuhan actual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.

f. Kelayakann

(*appropriateness*)

Kelayakann (*appropriateness*) biasanya bersifat terbuka. Karena per definisi kriteria ini dimaksudkan untuk menjangkau keluar kriteria yang sudah ada. Oleh karenanya tidak ada dan tidak dapat dibuat definisi baku tentang kriteria kelayakan.

Menurut Bridgman & Davis Pengukuran evaluasi kebijakan publik secara umum mengacu pada empat indikator pokok yaitu : *input*, *process*, *outputs* dan *outcomes* (Y. L. Lintjewas corporation, 2016). Adapun penjelasan dari indikator diatas sebagai berikut :

1. **Input** memfokuskan pada penilaian apakah sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Indikator ini dapat meliputi sumber daya manusia, uang atau infrastruktur pendukung lainnya.
2. **Proses** memfokuskan pada penilaian bagaimana sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat. Indikator ini meliputi aspek efektivitas dan efisiensi dari metode atau cara yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan publik tertentu.

3. **Outputs** (hasil) memfokuskan penilaian pada hasil atau produk yang dapat dihasilkan dari sistem atau proses kebijakan publik. Indikator hasil ini misalnya berapa orang yang berhasil mengikuti program tertentu.
4. **Outcomes** (dampak) memfokuskan diri pada pertanyaan dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, Penelitian kualitatif dapat didesain untuk memberikan sumbangan terhadap teori, praktis, kebijakan, asalah-masalah social dan tindakan (Komariah, 2009). Titik tolak penelitian bertumpu pada minat untuk mengetahui masalah atau fenomena sosial yang timbul karena berbagai rangsangan, dan bukannya pada metodologi penelitian, namun tetap menjadi elemen penting untuk menjaga reliabilitas dan validitas hasil penelitian (Bungin, 2015).

Jenis metode fenomenologi bagian dari penelitian kualitatif. Fenomenologi berarti membiarkan gejala-gejala yang disadari tersebut menampakkan diri (*to show themselves*). Sesuatu akan nampak sebagaimana dia adanya (*thinks as they appear*). Fenomenologi mendalami dan memahami tentang arti atau pengertian (pemahaman yang mendalam), struktur dan hakikat dari pengalaman hidup seseorang atau kelompok atau suatu gejala yang dialami. Tujuan dari

fenomenologi ini adalah menangkap arti pengalaman hidup manusia tentang suatu gejala, fenomenologi hendak mengetahui lebih jauh struktur kesadaran dalam pengalaman manusia (Creswell, 2010).

1.5.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru. Lokasi ini dipilih karena terkait dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti tentang pengelolaan swalayan indomaret dan alfamart tahun 2019-2020 di Kota Pekanbaru yang banyak mengalami masalah-masalah seperti Adanya pelanggaran terhadap izin pembangunan jarak gerai Alfamart dan Indomaret dengan Pasar Rakyat di Kota Pekanbaru, Terjadinya kelebihan jumlah kuota gerai Alfamart dan Indomaret di Kota Pekanbaru, Terjadinya pelanggaran waktu maksimum ritel pembelanjaan beroperasi hingga 24 jam penuh oleh Alfamart dan Indomaret di Kota Pekanbaru.

1.5.3 Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data dokumen yang dikumpulkan dari situasi aktual ketika peristiwa terjadi. Data Primer ini termasuk data mentah yang harus di proses lagi sehingga menjadi informasi yang bermakna (Rachmat, 2010). Peneliti mengumpulkan data primer melalui wawancara antara peneliti dan informan dengan mempersiapkan pertanyaan faktual. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara bersama dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dan kepala seksi usaha dan jasa perdagangan, Pihak Indomaret dan

Alfamart.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang sudah tersedia. Data sekunder bisa berupa media sebagai pendukung data primer. Data sekunder dapat berupa artikel dan data kepustakaan. Data sekunder ini bersifat melengkapi data primer (Rachmat, 2010). Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data sekunder dari berbagai media antara lain adalah:

1. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Pembelian Dan Toko Modern.
2. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 09 Tahun 2014 Tentang Pengeleloan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kota Peknbaru.

3. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Pembelian Dan Toko Swalayan.
4. Profil Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.
5. Dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

1.5.4 Sumber Data

Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian (Bungin, Penelitian Kualitatif, 2008). Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dimana peneliti memilih siapa subjek yang berada dalam posisi terbaik untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dan dipercaya untuk mewakili satu populasi tertentu.

Tabel 1.2 Data Informan

No	Kelompok Informan	Jabatan informan
1	Andrico Septian, S.STP	Seksi Usaha dan Jasa Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru
2	Dapot Sinaga, SE	Sekretaris Komisi II DPRD Kota Pekanbaru
3	Fendra Monas, S.A.P	Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Bidang Penegak Peraturan Perundang-undangan Daerah Satpol PP Kota Pekanbaru
4	Muhammad Sholeh	Selaku Area Manager (AM) Alfamart Wilayah Kota Pekanbaru
5	Eca Ceria	Selaku Area Manager (AM) Indomaret Wilayah Kota Pekanbaru

Sumber : Data Olahan Penulis 2021

1.5.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data

dalam penelitian ini data-data dan informasi yang dibutuhkan diperoleh pengumpulan data yang meliputi keterkatan data baik secara langsung

maupun tidak langsung dengan teknik pengumpulan data obsevasi lapangan, wawancara dan dokumentasi.

1.5.6 Teknik Analisis Data

Analisis data pada tahap ini, penganalisis dapat memahami lebih dalam mengenai apa yang terjadi dengan mengacu kembali pada aspek-aspek lain dari catatan lapangan, khususnya apa lagi yang dikatakan orang mengenai perubahan itu atau alasan-alasannya (Matthew B. Miles dan A Michael Huberman, 1992). Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama memasuki lapangan, dan setelah selesai dari lapangan. Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi pengelolaan Indomaret dan Alfamart di Kota Pekanbaru pada penelitian ini menggunakan teori dari William N Dunn dengan 6 (enam) indikator yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan. Berikut adalah Hasil dan Pembahasan penelitian yang di dapatkan oleh peneliti dari hasil wawancara dengan informan di lapangan sesuai dengan fokus penelitian

2.1 Efektivitas

Efektivitas adalah pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan seperti yang sudah ditetapkan, sehingga efektivitas menunjukkan adanya keberhasilan dari sisi tercapai atau tidak tercapainya sasaran yang sudah ditetapkan. Penilaian terhadap efektivitas ditunjuk untuk menjawab ketepatan waktu pencapaian

hasil/tujuan kebijakan (Alamsyah, 2016).

Ketidakefektivan kebijakan pengelolaan Indomaret dan Alfamart yang belum tercapainya output dari aturan kebijakan pengelolaan swalayan Indomaret dan Alfamart dilihat dari jam operasional yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah No 09 Tahun 2014 pada pasal 24 ayat 1 menjelaskan bahwa jam operasional di hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 10.00 wib sampai dengan pukul 22.00 wib, dan untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 wib sampai dengan pukul 23.00 wib. Namun fakta yang ditemukan peneliti di lapangan hamir semua gerai Indomaret dan Alfamart buka pukul 06.30 wib dan tutup pada 23.00 wib, dan ada juga beberapa gerai Indomaret dan Alfamart yang membuka gerainya hingga 24 jam. Jadi kebijakan dalam hal efektivitas belum mencapai pada tujuannya.

2.2 Efisiensi

Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu (Dunn, 2003). Dalam penelitian ini Efisiensi terkait dengan sejauhmana Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru penghasilan yang didapatkan oleh daerah yang dibayarkan oleh pelaku usaha Indomaret dan Alfamart tentang kebijakan Peraturan Daerah No 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Pembelian Dan Toko Swalayan terfokus Indomaret dan Alfamart dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik oleh Indomaret dan Alfamart di Kota Pekanbaru.

Pembayaran pajak yang sudah dilalukan Indomaret dan Alfamart kepada Pemerintah Daerah, dan dana pendaftaran tanpa pemungutan biaya

masih memicu banyaknya Indomaret dan Alfamart yang tidak berizin.

2.3 Kecukupan

Kecukupan menekan pada kuatnya hubungan antara alternative kebijakan dan hasil yang diharapkan. Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah (Dunn, 2003).

hasil dari kecukupan kebijakan pengelolaan Indomaret dan Alfamart tahun 2019-2020 di Kota Pekanbaru belum tercapainya output dari kebijakan karena berdasarkan hasil wawancara dan temuan dilapangan tentang pengelolaan Indomaret dan Alfamart belum mampu memberikan manfaat dan pengaruh signifikan terhadap Indomaret dan Alfamart yang melanggar kebijakan, dan belum mampunya menimbulkan kesetaraan atau keadilan bagi pedagang kecil yang berada disekitar Indomaret dan Alfamart berdiri

2.4 Kesamaan

Kesamaan erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berada dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil di distribusikan (Dunn, 2003).

Belum tercapainya kesamaan dari aturan kebijakan Peraturan Daerah No 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolahan Pasar Rakyat, Pusat Pembelanjaan Dan Toko Swalayan. Akibat dari jumlah unit Indomaret dan Alfamart banyak pedagang kecil dan UMKM sekitar yang harus bersaing dengan Indomaret dan Alfamart, sehingga persaingan antara

Indomaret dan Alfamart dengan Pedagang kecil dan UMKM sulit untuk dihindari. Jumlah unit Indomaret dan Alfamart yang melebihi batas juga sebagai akibat dari tidak jalannya peraturan zonasi dalam pendirian operasional menyebabkan pedagang kecil dan UMKM yang ada disekitar Indomaret dan Alfamart terkena dampaknya.

2.5 Responsivitas (Responsiveness)

Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok masyarakat tertentu (Dunn, 2003). Responsivitas sangat penting karena mempengaruhi efektivitas, efesiensi, kecukupan, kesamaan dan kriteria lainnya karena responsivitas dalam kebijakan alternative adalah sebagai respon dari suatu aktivitas.

Kebijakan pengelolaan Indomaret dan Alfamart terkait responsivitas, kebijakan ini belum mendapatkan respon yang baik dari pedagang – pedagang kecil dan pedagang pasar rakyat yang berdekatan dengan Indomaret dan Alfamart, oleh karena itu banyak hal – hal yang harus dilengkapi oleh para pembuat kebijakan dan harus memperhatikan sesuai dengan kondisi Kota Pekanbaru.

2.6 Kelayakan (Appropriateness)

Kelayakan merujuk kepada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Kelayakan adalah kriteria yang dipakai untuk menyeleksi sejumlah alternative yang direkomendasikan merupakan tujuan yang layak (Dunn, 2003).

Tidak tercapainya kelayakan dari aturan kebijakan Peraturan Daerah No 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan jika dilihat dari kelayakan kebijakan pengelolaan swalayan Indomaret dan Alfamart di Kota Pekanbaru tahun 2019-2020, kebijakan pengelolaan Indomaret dan Alfamart belum layak diterapkan. Namun masih terdapat banyak tujuann dari Peraturan Daerah No 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kota Pekanbaru yang belum dirasakan manfaatnya oleh pedagang pasar rakyat dan UMKM sekeliling Indomaret dan Alfamart beroperasi. Kebijakan ini masih banyak memiliki kekurangan-kekurangan seperti jadwal pengawasan, perizinan, zonasi dan jam operasional yang tidak jelas hanya kondisional saja, yang harus lebih diperhatikan dan lebih disempurnakan lagi.

3. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah No 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kota Pekanbaru tidak berhasil dilaksanakan karena kebijakan pengelolaan Indomaret dan Alfamart di Kota Pekanbaru tahun 2019-2020 tidak tercapai output dari aturan kebijakan pengelolaan Indomaret dan Alfamart pada setiap 6 indikator dari teori William N Dunn yakni Indikator efektivitas belum berjalan efektif, jumlah Indomaret dan Alfamart yang masih melebihi Peraturan Walikota Pekanbaru no 30

tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah No 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Indikator efisiensi, pembayaran pajak yang sudah dilalukan Indomaret dan Alfamart kepada Pemerintah Daerah, dan dana pendaftaran tanpa pemungutan biaya masih memicu banyaknya Indomaret dan Alfamart yang tidak berizin. Indikator kecukupan dan kesamaan, dari kebijakan pengelolaan Indomaret dan Alfamart di Kota Pekanbaru belum mampu memecahkan permasalahan yang ada seperti tidak tegasnya sanksi yang dibelikan kepada Indomaret dan Alfamart yang melanggar aturan zonasi, perizinan, dan jumlah kuota. Indikator responsivitas dari kebijakan pengelolaan Indomaret dan Alfamart Pemerintah daerah sudah menerima respond dan memanggil Indomaret dan Alfamart dalam rapat agenda DPRD untuk dimintai keterangan namun hasil rapat belum direalisasikan dengan sempurna oleh Indomaret dan Alfamart. Dan Indikator kelayakan Peraturan Walikota Pekanbaru no 30 tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah No 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayandapat dikatakan layak tetapi dalam pelaksanaan belum yang sesuai dengan Peraturan Daerah No 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kota Pekanbaru sehingga adanya pelanggaran yang terjadi terhadap izin Indomaret dan Alfamart di Kota Pekanbaru selain itu kelebihan jumlah kuota gerai Indomaret dan Alfamart di pekanbaru serta waktu operasional maksimum Indomaret dan Alfamart

yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah No 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kota Pekanbaru

3.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan pada penelitian ini, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru harus lebih aktif dalam hal pengawasan, perizinan, pengaturan zonasi dan jam operasional terhadap Indomaret dan Alfamart agar tidak terjadi pelanggaran dan kesenjangan ekonomi antara Indomaret dan Alfamart dengan Pasar Rakyat. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru harus mampu adil dalam mengatasi masalah kesenjangan saingan agar tetap stabil dan adil.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) harus meninjau ulang kembali Peraturan Daerah No 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, agar sesuai dan lebih jelas untuk pengaturan bagian pengawasan, perizinan, zonasi dan jam operasional dan tidak menimbulkan konflik dalam masyarakat.
3. Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) harus lebih aktif dalam melaksanakan tugas tujuan lapangan sesuai dengan surat tugas dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, agar Indomaret dan Alfamart yang melanggar peraturan bisa dengan tegas mendapatkan sanksi sesuai yang ada di Peraturan Walikota Pekanbaru no 30 tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah No 9 Tahun 2014 Tentang

Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

4. Pelaku Usaha Indomaret harus lebih memahami Peraturan Walikota Pekanbaru no 30 tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah No 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
5. Pelaku Usaha Alfamart harus lebih memahami Peraturan Walikota Pekanbaru no 30 tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah No 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agustino, L. (2006). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Alamsyah, K. (2016). *Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi*. Bandung: Media Citra Mandiri Press.
- Bungin, B. (2008). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Bungin, B. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Creswell. (2010). Jenis karakter dan keunggulan metode kualitatif. In C. R. Semiawan, *metode penelitian kualitatif jenis, karakteristik dan keunggulannya* (pp. 37-44). Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Indiahono, D. (2009). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Komariah, D. S. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Kotler, P. (2005). *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: PT. Indeks.
- Matthew B. Miles dan A Michael Huberman. (1992). *Analisis data kualitatif : buku sumber tentang metode-metode baru/ Penerjemah Tjetjep Rohendi Rohidi*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Rachmat, K. (2010). *Teknis Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik Teori*. Jakaarta: PT Buku Seru.

Jurnal :

- M. Muchtar Rivai dkk. (2021, April). Evaluation Of Mayor Regulation On Modern Retail Arrangement in South Tangerang City Using Regulatory Impact Analysis (RIA). *IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 9(1), 98.
- Y. L. Lintjewas corporation. (2016). Evaluasi Kebijakan Pemberian Bantuan Pengembangan usaha Mina Perdesaan di Kabupaten Minahasa Selatan. *jurnal ilmu sosial dan pengelolaan sumberdaya pembangunan*, 5-6.

Media Online :

- Cakaplah.com. (2020, November Senin). *Dipanggil DPRD Pekanbaru, Indomaret dan Alfamart tak bisa tunjukkan jumlah tokonya*. Retrieved Januari kamis, 2021, from Cakaplah.com: <https://www.cakaplah.com/berita/baca/61887/2020/11/30/dipanggil-dprd-pekanbaru-indomaret-dan-alfamart-tak-bisa-tunjukkan-jumlah-tokonya/#sthash.eWub5fZP.1GAMWFu7.dpbs>

Peraturan Perundang-undangan :

- Peraturan Menteri perdagangan republic Indonesia nomor 566/M-DAG/PER/9/2014 tentang perubahan atas peraturan menteri perdagangan

nomor 70/M-
DAG/PER/12/2013 tentang
pedoman penataan dan
pembinaan pasar tradisional,
pusat perbelanjaan dan toko
modern

Peraaturan daerah kota pekanbaru no
9 tahun 2014 tentang
pengelolaan pasar rakyat,
pusat perbelanjaan dan toko
swalayan di kota pekanbaru

Peraturan walikota pekanbaru no 30
tahun 2016 tentang peraturan
pelaksanaan peraturan daerah
kota pekanbaru n0 9 tahun
2014 tentang pengelolaan
pasar rakyat, pusat
perbelanjaan dan toko
swalayan di kota pekanbaru